



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Februari 2009

Nomor : 02 /Bua.6/Hs/SP/II/2009

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.

di –

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 02 Tahun 2009

TENTANG

**KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN**

Menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran.

Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 47 ayat(1), (2) dan (3) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 87 ayat(2) dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain juga mempersyaratkan mengenai keterkaitannya dengan Akta Kelahiran.

Bahwa dalam implementasinya dilapangan ternyata masih terdapat penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa dilengkapi Akta Kelahiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta perhatian Saudara-saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta Kelahiran terlebih dahulu.
- Pembuatan Akta Kelahiran sebelum penetapan Pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran atau kutipan Akta Kelahiran.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Kepada. Yth

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
2. Menteri Dalam Negeri-RI.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI.
5. Panitera Mahkamah Agung-RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.